



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, Dan Mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Kampus adalah kampus Universitas Negeri Surabaya.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Majelis Etik adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
7. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
8. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
9. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

BAB II

KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen terhadap Universitas

Pasal 2

Dosen wajib:

- (1) Menjunjung tinggi asas, visi, misi, dan tujuan Universitas;
- (2) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Kode Etik Dosen dalam Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 3

Dosen dalam melaksanakan tridarma, sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang:

- (1) melakukan pencurian ide, barang, dan/atau dokumen milik perorangan/kelompok/institusi;
- (2) melakukan akses terhadap dokumen elektronik secara tidak sah;
- (3) membawa, menyimpan, dan memperdagangkan senjata, serta menggunakannya baik untuk keperluan sendiri

maupun untuk orang lain;

- (4) memanfaatkan kegiatan tridarma untuk kepentingan pribadi, kelompok/golongan, politik, dan bisnis;
- (5) berperilaku diskriminatif, merusak lingkungan, dan membahayakan manusia, serta sewenang wenang dalam menggunakan obyek penelitian.

Kode Etik Dosen terhadap Kebebasan Akademik

Pasal 4

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen, dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu: jujur, terbuka, objektif, menghargai penemuan atau pendapat orang lain, dan bebas dari kepentingan pribadi.

Kode Etik Dosen terhadap Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 5

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Kode Etik Dosen terhadap Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

Dosen dalam melaksanakan pendidikan wajib:

- (1) melaksanakan pembelajaran inovatif sesuai dengan tugas mengajar yang telah dijadwalkan;
- (2) menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) melaksanakan bimbingan akademik, nonakademik, tugas akhir kepada mahasiswa; sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diterimanya;
- (4) menguji tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tugas yang diterimanya;
- (5) melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif dengan azas berkeadilan;

Pasal 7

Dosen dalam melaksanakan pendidikan dilarang:

- (1) meninggalkan tugas: mengajar, membimbing, menguji tanpa ada alasan yang masuk akal atau tanpa seizin ketua program studi;
- (2) menyalahgunakan kewenangannya sebagai dosen dan merugikan mahasiswa;
- (3) melakukan politik praktis;
- (4) mencemarkan nama baik institusi dalam bentuk apapun.

Kode Etik Dosen terhadap Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 8

Dosen dalam melaksanakan penelitian wajib:

- (1) memenuhi kaidah ilmiah, objektif, prosedural, sistematis, dan sah;

- (2) melakukan dengan jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- (3) memberikan penemuan yang baru;
- (4) bermanfaat bagi universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial;
- (5) berbasis kompetensi dan logis;
- (6) berbasis pemecahan masalah dan inovasi;
- (7) bersikap dan berfikir kritis, dan kreatif;
- (8) jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian;
- (9) menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- (10) bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- (11) memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
- (12) menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan;
- (13) mempunyai buku harian penelitian.

Pasal 9

Dosen dalam melaksanakan penelitian dilarang:

- (1) memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- (2) melakukan penelitian yang bersifat komersial tanpa seizin institusi atau pejabat yang berwenang;
- (3) membocorkan hasil penelitian komersial yang bersifat rahasia;
- (4) menggunakan alat laboratorium untuk kepentingan pribadi.

Kode Etik Dosen terhadap Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 10

Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib:

- (1) memberikan pencerahan dan kesejahteraan pada masyarakat, serta memberikan manfaat bagi segenap sivitas akademika;
- (2) melibatkan peran serta mahasiswa;
- (3) bekerja dengan tulus dan bersinergi dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- (4) menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
- (5) mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
- (6) Memberikan kontribusi nyata bagi institusi.

Pasal 11

Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilarang:

- (1) memaksakan kehendak kepada masyarakat;
- (2) mencemarkan mana baik lembaga/institusi, kelompok, dan perseorangan;
- (3) memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Kode Etik Dosen dalam menulis karya ilmiah yang
dipublikasikan

Pasal 12

Dosen dalam menulis karya ilmiah yang dipublikasikan wajib:

- (1) menggunakan bahasa ilmiah dengan benar.
- (2) melakukan sitasi dengan jujur, sesuai dengan makna aslinya;
- (3) mencantumkan sumbernya apabila mengambil gambar atau tabel dari karya ilmiah diri sendiri atau karya ilmiah orang lain;
- (4) mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- (5) memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

Pasal 13

Dosen dalam menulis karya ilmiah yang dipublikasikan
dilarang:

- (1) melakukan plagiasi baik terhadap karya ilmiah diri sendiri (auto plagiasi), maupun terhadap karya ilmiah orang lain;
- (2) memublikasikan tanpa izin penyandang dana.
- (3) melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.

BAB IV
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Etik Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

Pasal 14

Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas wajib:

- (1) berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) memberikan pelayanan yang ramah, jujur, dan adil kepada sivitas akademika;
- (3) mengembangkan kompetensi dalam bidangnya sesuai dengan tugas yang diembannya;
- (4) menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- (5) madir kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
- (6) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) memberikan kesempatan bagi bawahan dalam mengembangkan karier;
- (8) menaati *Job description* yang telah ditentukan;

Pasal 15

Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dilarang:

- (1) melakukan perbuatan tercela yang merugikan nama baik institusi;
- (2) meninggalkan tugas yang diembannya tanpa alasan yang sah;
- (3) memanfaatkan alat-alat kantor untuk kepentingan pribadi;
- (4) merendahkan harkat dan martabat bahawannya.

BAB V
KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 16

Mahasiswa wajib:

- (1) mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang ada;
- (2) menjaga nama baik dan citra baik almamater baik di dalam maupun di luar kampus;
- (3) mematuhi peraturan seluruh peraturan yang berlaku di universitas, fakultas, dan program studi;
- (4) membantu dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan kampus;
- (5) membantu dalam menjaga dan memelihara keutuhan sarana dan prasarana dalam kampus;
- (6) menjaga terhadap kemungkinan masuknya kegiatan politik praktis ke dalam kampus.

Pasal 17

Mahasiswa dilarang:

- (1) melakukan tindakan tercela baik di dalam maupun di luar kampus yang dapat mencemarkan nama baik universitas
- (2) mengganggu kelancaran jalannya proses belajar mengajar di kelas;
- (3) melakukan plagiasi dan kecurangan akademik lainnya;
- (4) melakukan penyalahgunaan napza, melakukan perjudian, dan minum-minuman keras;
- (5) menginap di kampus, kecuali ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- (6) melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus.

BAB V

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 18

Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;

Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

Pasal 19

Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Universitas;

- (1) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Majelis Guru Besar untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNESA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 304 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan



ttd

NURHASAN